



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor, Grobogan Kode Pos 58162  
Laman : [desajatilor.grobogan.go.id](http://desajatilor.grobogan.go.id) Pos-el : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR**

Nomor : 400.10.2/ 2 / 2026

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan, Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa;
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Desa Jatilor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

Tugas Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan dan mengumpulkan bahan-bahan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- d. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.

KETIGA

: Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA JATILOR,

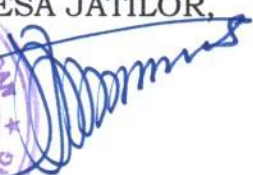


PURWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor  
Nomor : 400.10.2/ 2 /2026  
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

| No | NAMA                    | JABATAN           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|-------------------------|-------------------|------------------------|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                      |
| 1  | PURWADI                 | Kepala Desa       | Penanggungjawab        |
| 2  | Dr.H.SUPARWAN,S.Pd.I,MM | Sekretaris Desa   | Ketua Tim              |
| 3  | MOH EHWANI              | Kaur Perencanaan  | Sekretaris             |
| 4  | SUWARTO                 | Kaur TU dan Umum  | Anggota                |
| 5  | H. SUPARNO, SP          | Kaur Keuangan     | Anggota                |
| 6  | SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes  | Kasi Pemerintahan | Anggota                |
| 7  | SUPARDI                 | Kasi Pelayanan    | Anggota                |
| 8  | NASIRI, SP              | Kadus Jatilor     | Anggota                |
| 9  | PUJI HANDAYNININGSIH    | Kadus Mulungan    | Anggota                |
| 10 | SUWARTOYO               | Kadus Tempuran    | Anggota                |

KEPALA DESA JATILOR,  
  
PURWADI

